



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
YANG DIANGKAT MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DAN
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SERTA TATA CARA SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA SELEKSI KABUPATEN DALAM RANGKA PENGISIAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa jaminan hak politik warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan hak-hak dasar warga negara;
- b. bahwa hak politik warga negara sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih, menunjukkan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan pada warna kulit, agama dan aspek lainnya;
- c. bahwa aspek kemudahan dan perlakuan khusus yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kabupaten Papua yang mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua yang mengamanatkan adanya penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP;

d.bahwa...../2

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../3

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN YANG DIANGKAT MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SERTA TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA SELEKSI KABUPATEN DALAM RANGKA PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten di Papua Tengah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Papua Tengah.
3. Gubernur Papua Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Tengah.
4. Bupati adalah Bupati di seluruh Kabupaten Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPR Papua Tengah adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Majelis Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat MRPT adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangkapelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Kabupaten Papua Tengah dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat hukum adat Papua Tengah.
9. Wilayah adat adalah wilayah adat Meepago, sebagian wilayah adat La Pago, sebagian wilayah adat Saereri dan sebagian wilayah adat Bomberay dalam wilayah administratif Provinsi Papua Tengah.
10. Adat adalah kebiasaan yang diakui dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat wilayah adat Meepago, sebagian wilayah adat La Pago, sebagian wilayah adat Saereri dan sebagian wilayah adat Bomberay di Provinsi Papua Tengah.
11. Masyarakat Adat adalah masyarakat asli Papua wilayah Meepago, sebagian wilayah adat La Pago, sebagian wilayah adat Saireri, dan sebagian wilayah adat Bomberay di Provinsi Papua Tengah yang hidup dalam wilayah dan terikat dan tunduk kepada adat dengan rasa Solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

12.Hukum Adat...../5

12. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
13. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa Solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
14. Panitia Seleksi Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat Pansel Kabupaten adalah penyelenggara pengisian anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan untuk melakukan proses seleksi dan menetapkan calon anggota DPRK.
15. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disingkat Panpil adalah tim seleksi Pansel Kabupaten dalam pengisian anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan dalam proses seleksi dan penetapan calon anggota Pansel.
16. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjurian, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota Pansel Kabupaten.
17. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota Pansel Kabupaten serta kompetensi tentang mekanisme pengangkatan anggota DPRK.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengangkatan Anggota DPRK dilakukan berdasarkan azas:

- a. jujur;
- b. adil;
- c. demokratis;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. keterbukaan; dan
- g. pertanggungjawaban.

BAB III ANGGOTA DAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPRK YANG DIANGKAT

Bagian Kesatu Anggota

Pasal 3

- (1) Anggota DPRK terdiri atas:
 - a. Anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Anggota yang diangkat dari unsur OAP.
- (2) Jumlah anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari jumlah kursi anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masa Jabatan...../6

- (3) Masa Jabatan Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Jumlah anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

Anggota DPRK yang diangkat dari unsur OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah anggota DPRK pada;

- a. Kabupaten Deyai;
- b. Kabupaten Dogiyai;
- c. Kabupaten Intan Jaya;
- d. Kabupaten Mimika;
- e. Kabupaten Nabire;
- f. Kabupaten Paniai;
- g. Kabupaten Puncak; dan
- h. Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 5

- (1) Usulan anggota DPRK yang diangkat dipilih berdasarkan sebaran suku serta subsuku yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Calon anggota DPRK yang diusulkan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) kali lipat dari jumlah alokasi kursi pada setiap daerah pengangkatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota DPRK yang Diangkat

Pasal 6

- (1) Setiap OAP yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. setia kepada Pancasila undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan negara kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. OAP dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Papua Tengah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh distrik setempat sesuai dengan wilayah daerah pengangkatan;

d.OAP...../7

- d. OAP yang berasal dari suku-suku serta subsuku di kabupaten bagi calon anggota DPRK yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau sebutan lain yang telah direkomendasikan oleh Kepala Suku yang telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten dibuktikan dengan Keputusan Bupati;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau surat lain yang dipersamakan dengan ijazah;
- g. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. berintegritas, jujur, arif dan bijaksana ditandai dengan surat pernyataan Fakta integritas;
- i. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat serta memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak OAP dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan surat pernyataan;
- j. sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah daerah yang menangani kesehatan jasmani dan kejiwaan;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- l. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
- m. tidak dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dan/ atau status bebas bersyarat dalam perkara pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian dan/ atau surat keterangan dari Kejaksaan;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
- o. tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
- p. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan/ atau dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Papua Tengah, dan DPRK pada pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- q. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala kampung atau sebutan lain, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah serta badan/ lembaga lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPRK, dibuktikan dengan surat pernyataan;

s.menyatakan...../8

- s. menyatakan secara tertulis tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang hubungannya dengan keuangan negara atau daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - t. menyatakan secara tertulis tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Syarat khusus calon anggota DPRK :
- a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial, politik, dan budaya oap dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka otonomi khusus;
 - b. memiliki pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP di Provinsi Papua Tengah dan/atau Kabupaten sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki komitmen untuk memihak, melindungi, dan memperjuangkan hak dan kepentingan OAP yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- (4) Syarat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III DAERAH PENGANGKATAN DAN ALOKASI KURSI

Pasal 7

- (1) Daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada sebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di Kabupaten.
- (2) Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan MRPT.
- (3) Konsultasi dengan Gubernur dan pertimbangan dari MRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Dalam hal pertimbangan dari MRPT tidak disampaikan sampai batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan daerah pengangkatan kabupaten.
- (5) Pelaksanaan waktu dalam seluruh proses penetapan daerah pengangkatan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan di Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari MRPT.

(2)Konsultasi...../9

- (2) Konsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari MRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) Hari.
- (3) Dalam hal pertimbangan dari MRPT tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan di kabupaten.
- (4) Penetapan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan waktu dalam seluruh proses penetapan alokasi kursi anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panpil dibentuk untuk melaksanakan seleksi keanggotaan Pansel Kabupaten pada Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
- (2) Keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (3) Anggota panpil perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, minimal menduduki jabatan eselon III.
- (4) Keanggotaan panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Panpil secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat yang tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemungutan suara dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian ketua dan/atau wakil ketua, dilakukan kembali pemilihan ketua, dan/atau wakil ketua panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Panpil

Pasal 11

- (1) Panpil bertugas:
 - a. merencanakan program dan menetapkan jadwal seleksi seluruh calon anggota Pansel Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan...../ 10

- b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan seleksi seluruh calon anggota Pansel Kabupaten; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan seleksi seluruh calon anggota Pansel Kabupaten.
- (2) Panpil melakukan seleksi paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Panpil menyampaikan hasil seleksi calon terpilih anggota Pansel Kabupaten kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Panpil berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan seleksi secara tepat waktu; dan
- b. menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan seleksi calon anggota Pansel Kabupaten kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 13

Panpil berwenang melaksanakan seluruh tahapan seleksi dan menetapkan hasil seleksi calon anggota Pansel Kabupaten.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Panpil dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap rapat Panpil dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (4) Rapat memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Pasal 15

Panpil dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.

BAB V TATA CARA SELEKSI, MATERI SELEKSI, DAN INDIKATOR PENILAIAN CALON ANGGOTA PANSEL KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Panpil menyusun tahapan dan jadwal seleksi calon anggota Pansel Kabupaten.

(2) Tahapan...../11

- (2) Tahapan seleksi calon anggota Pansel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pemilihan anggota DPRK mekanisme pemilihan umum.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 17

- (1) Gubernur menyampaikan permintaan usulan nama calon anggota Pansel Kabupaten kepada pimpinan lembaga dan/atau Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Lembaga dan/atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan usulan nama calon anggota Pansel Kabupaten kepada Gubernur yang disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) nama untuk setiap kabupaten dalam cakupan wilayah Kabupaten Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian usulan nama calon anggota Pansel Kabupaten oleh Pimpinan Lembaga dan/atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari, setelah surat sebagaimana pada ayat (1) diterima instansi dan/atau lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penelitian Administrasi

Pasal 18

- (1) Panpil melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon anggota Pansel Kabupaten 1 (satu) hari sejak diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Pansel Kabupaten.
- (3) Panpil menyampaikan hasil Penelitian dan Penilaian calon anggota Pansel Kabupaten, 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan surat kepada Pimpinan Lembaga dan/atau Pejabat Negara yang bersangkutan hasil Penelitian dan Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Keempat
Penelitian Rekam Jejak

Pasal 19

- (1) Selain melakukan penelitian Administrasi calon anggota Pansel Kabupaten, Panpil melakukan penelitian terhadap rekam jejak calon anggota Pansel Kabupaten.
- (2) Penelitian rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melihat catatan riwayat calon anggota Pansel Kabupaten terutama hal yang berkaitan dengan kesatuan, kedaulatan dan kebhinekaan.

- (3) Dalam melakukan penelitian rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panpil meminta catatan dan rekomendasi dari lembaga dan/atau instansi terkait.

Bagian Kelima
Wawancara

Pasal 20

- (1) Calon anggota Pansel Kabupaten yang telah dinyatakan lulus Penelitian Administrasi dan Penelitian Rekam Jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), selanjutnya mengikuti tes wawancara.
- (2) Ruang lingkup materi tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wawancara kebangsaan;
 - b. pemerintahan daerah; dan
 - c. otonomi khusus papua.

Bagian Keenam
Indikator Penilaian

Pasal 21

- (1) Panpil menetapkan hasil penilaian pelaksanaan Seleksi Wawancara secara proporsional.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 2 (dua) aspek yaitu;
 - a. pengetahuan terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. pengetahuan terkait Kebangsaan, Pemerintahan Daerah, dan otonomi khusus papua.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panpil menetapkan hasil penilaian akhir.
- (4) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan urutan peringkat hasil terbaik sesuai dengan usulan Lembaga dan/atau pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Hasil penilaian akhir tes wawancara merupakan rujukan dalam penetapan calon anggota Pansel Kabupaten.
- (2) Hasil Penilaian Akhir Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Hasil Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh...../ 13

Bagian Ketujuh

Penyampaian dan Penetapan Nama Calon Anggota Pansel Kabupaten

Pasal 23

- (1) Panpil menyampaikan nama calon anggota Pansel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi anggota Pansel Kabupaten.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota.
- (3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota tetap dan/atau Tunggal untuk masing-masing perwakilan instansi/Lembaga pengusul.

Pasal 24

- (1) Dalam proses Penetapan nama calon anggota Pansel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Gubernur dapat meminta masukan dan tanggapan dari Pimpinan Lembaga dan/atau Pejabat Negara terkait.
- (2) Gubernur menetapkan nama calon anggota Pansel Kabupaten 1 (satu) orang dari masing-masing perwakilan instansi dan lembaga pengusul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan anggota Pansel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Proses pengusulan, pemilihan, dan penetapan anggota Pansel Kabupaten oleh Panpil dan Gubernur dilakukan dalam waktu paling lama 67 (enam puluh tujuh) hari sejak berkas dokumen persyaratan calon diterima Panpil.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI

Pasal 26

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Pansel Kabupaten wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota Pansel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal berhalangan, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota Pansel Kabupaten dipandu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Sumpah/janji anggota Pansel Kabupaten, sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Pansel Kabupaten dalam rangka pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melalui mekanisme pengangkatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan, tegaknya keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”

Pasal 27

- (1) Susunan Pansel Kabupaten terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Susunan Pansel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dan/atau pengambilan keputusan dari seluruh anggota Pansel Kabupaten.
- (3) Dalam hal musyawarah dan/atau mufakat tidak mendapat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemungutan suara seluruh anggota Pansel Kabupaten.
- (4) Masa kerja Pansel Kabupaten berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan hasil seleksi.

Pasal 28

- (1) Tugas Pansel Kabupaten meliputi:
 - a. menetapkan jadwal tahapan proses seleksi dan mengemukakan ke publik melalui media cetak dan elektronik serta media virtual lainnya;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan;
 - c. mengumumkan ke publik nama calon anggota DPRK yang mengikuti seleksi dan telah memenuhi persyaratan;
 - d. menyusun pedoman seleksi dan melaksanakan seleksi bagi calon anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan;
 - e. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh tahapan seleksi; dan
 - f. menyerahkan laporan pelaksanaan tugas melalui sekretariat pansel kepada Bupati dan ditembuskan kepada MRPT, Gubernur dan Menteri
- (2) Wewenang Pansel Kabupaten meliputi:
 - a. menerbitkan keputusan pansel Kabupaten untuk mengesahkan hasil seleksi calon anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dengan melampirkan nama calon anggota DPRK berdasarkan urutan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya;
 - b. mengumumkan ke publik melalui media cetak dan elektronik serta media virtual lainnya; dan
 - c. menyampaikan nama calon terpilih dan calon tetap anggota DPRK kepada Gubernur melalui Bupati untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatan anggota DPRK.
- (3) Kewajiban Pansel Kabupaten meliputi :
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang secara jujur, adil, terbuka, dan tidak memihak dalam pelaksanaan seleksi;
 - b. melaksanakan jadwal tahapan proses seleksi dengan tepat waktu;
 - c. memperlakukan calon anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan secara adil dan setara; dan
 - d. terbuka terhadap seluruh informasi yang telah disetujui oleh pansel Kabupaten untuk dipublikasikan terkait pelaksanaan seleksi anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan.

BAB VII HAK KEUANGAN DAN PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Panpil dan Pansel Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan hak keuangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD Kabupaten bagi anggota Panpil dan APBD Kabupaten bagi anggota Pansel Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Pendanaan pelaksanaan seleksi keanggotaan Pansel Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan terhadap seluruh pelaksanaan tugas Pansel Kabupaten serta proses seleksi DPRK yang diangkat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten.

BAB VIII SELEKSI PENGANGKATAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 31

- (1) Pansel Kabupaten dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten atau sebutan lain mengumumkan pendaftaran seleksi bakal calon anggota DPRK.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut yang disebarluaskan melalui media massa, Media elektronik, media virtual lainnya, dan di tempat terbuka atau umum yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 32

Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRK dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten atau sebutan lain secara serentak.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPRK dilakukan di sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten atau sebutan lain secara serentak.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 34...../16

Pasal 34

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di setiap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten atau sebutan lain sesuai daerah asal suku/adat masing-masing.

Pasal 35

- (1) Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten atau sebutan lain menyampaikan berkas penerimaan usulan bakal calon anggota DPRK paling lama 5 hari terhitung sejak pendaftaran ditutup dalam bentuk berita acara.
- (2) Berkas usulan bakal calon anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berita acara disampaikan kepada Pansel Kabupaten.
- (3) Penyampaian berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam berita acara.
- (4) Penyampaian berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (5) Calon Anggota DPRK yang diusulkan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) kali lipat dari jumlah alokasi kursi pada setiap daerah pengangkatan.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi

Pasal 36

- (1) Pansel Kabupaten melakukan verifikasi administrasi berkas usulan bakal calon anggota DPRK paling lama 7 hari sejak penerimaan berkas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi yang dibuat dalam berita acara.
- (2) Pansel melakukan verifikasi dan validasi terhadap administrasi dokumen dan dapat melakukan verifikasi faktual kepada lembaga/institusi dan/atau elemen masyarakat.
- (3) Dalam hal verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdapat calon yang diusulkan berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan/ atau tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses seleksi.
- (4) Pansel menetapkan calon anggota DPRK yang akan mengikuti seleksi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

Bagian Keempat
Seleksi

Pasal 37

- (1) Pansel melakukan seleksi calon anggota DPRK setelah menetapkan hasil verifikasi dan validasi administrasi dokumen persyaratan.

(2)Pansel...../ 17

- (2) Pansel menyusun materi seleksi untuk calon anggota DPRK yang akan disampaikan secara tertulis dan/ atau wawancara
- (3) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. wawasan kebangsaan dan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kebijakan dan pelaksanaan otonomi khusus;
 - c. pemahaman hukum, moral, dan etika;
 - d. peran anggota DPRK melalui pengangkatan sebagai representasi dalam mengawal Kebijakan otonomi khusus; dan
 - e. penguasaan permasalahan dan jejaring di masing-masing daerah pengangkatan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian calon anggota DPRK diatur dengan peraturan pansel.
- (5) dalam hal penyusunan peraturan pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pansel kabupaten berkonsultasi dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengesahan Anggota DPRK

Pasal 38

- (1) Pansel Kabupaten menetapkan hasil seleksi anggota DPRK yang diangkat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap anggota DPRD yang terpilih melalui pemilihan umum.
- (2) Pansel Kabupaten membuat berita acara dan keputusan pansel Kabupaten yang menetapkan calon anggota DPRK tetap berdasarkan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi.
- (3) Urutan peringkat hasil terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan daerah pengangkatan.
- (4) Keputusan pansel kabupaten dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pansel dan berita acara diterima oleh Bupati.
- (5) Putusan pansel kabupaten dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditembuskan kepada Menteri, Gubernur, MRPT, dan DPRPT.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibuat berdasarkan keputusan pansel kabupaten dan berita acara pansel kabupaten.
- (7) Bupati mengusulkan pengesahan pengangkatan anggota DPRK kepada Gubernur Sesuai dengan keputusan pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pansel diterbitkan.

BAB IX
MEKANISME GUGATAN PERSELISIHAN
HASIL SELEKSI PANSEL

Pasal 39

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya keputusan Gubernur/Bupati.

(2) Pengajuan...../18

- (2) Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke pengadilan tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur/ Bupati wajib menindaklanjuti keputusan Pengadilan Tinggi tata usaha negara atas gugatan paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB X
PENGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRK YANG DIANGKAT

Pasal 40

- (1) Anggota DPRK yang diangkat berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik anggota DPRK;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sejumlah 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 digantikan oleh calon anggota DPRK urutan peringkat berikut dalam daftar peringkat hasil seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK urutan peringkat berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK urutan berikut berdasarkan daerah pengangkatannya.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan mengusulkan nama calon pengganti antar waktu yang dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima usulan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRK pengganti mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggantian antar waktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dalam hal Kejaksaan Negeri belum terbentuk, calon anggota pansel Kabupaten dari unsur kejaksaan ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri yang wilayah kerjanya menaungi daerah Kabupaten cakupan dalam Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Panpil berakhir masa tugasnya pada saat Pansel Kabupaten mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Dalam rangka keterbukaan proses pemilihan calon anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan yang dilakukan oleh Pansel Kabupaten, Gubernur dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan.
- (3) Proses pemilihan calon anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada setiap tahapan dilakukan secara terbuka dan di dokumentasikan melalui media cetak ataupun media online.
- (4) Pembentukan tim pengawas yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pansel Kabupaten menetapkan hasil seleksi anggota DPRK yang diangkat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap anggota DPRK yang terpilih melalui Pemilihan Umum.
- (2) Penetapan hasil seleksi anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap anggota DPRK yang terpilih melalui Pemilihan Umum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Petunjuk teknis Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan ditetapkan oleh Pansel Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk formulir penetapan calon, surat pernyataan calon, formulir pengajuan calon, formulir calon terdaftar, berita acara penetapan hasil seleksi, formulir penetapan hasil seleksi dibuat oleh Pansel Kabupaten.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 10 Juni 2024

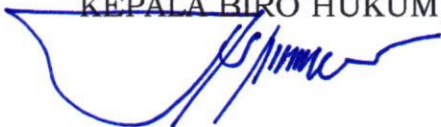
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002